

dasar itu pihak tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam kompetensi, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara ini karena sesuai dengan pengakuan penggugat, bahwa penggugat dan tergugat telah secara sah dan sadar berpindah Agama sejak tahun 1998 yang dibuktikan dengan pernikahan secara Kristen/gereja sampai sekarang, sehingga gugatan perceraian ini seharusnya diajukan ke Pengadilan negeri Sidoarjo, bukan pada Pengadilan Agama Sidoarjo walaupun mereka pernah menikah secara Islam di KUA kecamatan sukomoro nganjuk.

Majelis hakim menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut, majelis hakim perlu memberikan putusan sela atas eksepsi tergugat pada tanggal 17 januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara ini
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melanjutkan perkara ini
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan gugatan perceraian pasangan yang menikah di KUA dan kantor catatan sipil pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda, adalah sebagai berikut:

Sebagaimana dasar Hukum yang mengacu pada pasal 49 undang-undang nomor 07 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama perubahan dari undang-undang nomor 07 tahun 1989 bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang berAgama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf shodaqoh, zakat infaq dan ekonomi syariah”. Maka perceraian merupakan kewenangan absolut peradilan Agama.

Alasan hakim menyatakan demikian adalah dengan adanya bukti pernikahan secara Islam yang dicatatkan secara sah di KUA kecamatan sukomoro pada tanggal 23 september 1995 sampai sekarang dan tidak pernah terjadi perceraian, oleh karena itu ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah ada dengan segala akibat Hukumnya yang melahirkan hak dan kewajiban yang didasarkan perkawinan yang terjadi tanggal 23 september 1995.

Padahal pada pasal tersebut yang menjadi titik penekanan adalah perkara antara orang-orang yang berAgama Islam yang mana pada perkara pasangan yang menikah di KUA secara Islam dan di kantor catatan sipil secara Kristen bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan Pengadilan negeri. Inilah yang dijadikan dasar oleh tergugat dan kuasa Hukumnya dalam mengajukan eksepsi. Selain itu juga diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama yang

dari pihak suami maupun istri, yang artinya asas personalitas keIslaman tidak gugur secara serta merta.

Hal tersebut didasarkan pada objek dalam perkara cerai gugat ini adalah ikatan perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan antara penggugat dan tergugat, bukan Agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat sekarang, sekalipun tergugat telah menyatakan dirinya telah berpindah Agama ke Kristen, atau bahkan menurut tergugat juga sama-sama telah berpindah Agama. Majelis hakim juga berpendapat bahwa berkaitan dengan objek perkara yang dipersengketakan adalah ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang tertuang dalam akta nikah yang telah ada lebih dahulu yaitu ikatan perkawinan secara Islam di KUA sukomoro pada 23 september 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995, maka Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini.

Dalam kasus perceraian pasangan yang menikah di KUA dan kantor catatan sipil ini, majelis hakim telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam PERMA no 1 tahun 2008, juga telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak. Sebagaimana juga ketentuan pada pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Yang menjadi dasar yuridis seseorang dapat melekat pada dirinya asas personalitas keIslaman adalah undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

Agama. Yaitu pada point ketiga ketentuan yang melekat pada undang-undang tersebut yang berbunyi : “hubungan Hukum yang melandasi berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam”.

Dengan demikian yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada Pengadilan Agama hanya bagi yang mengaku Islam. Adapun letak personalitas keIslaman berpatokan pada saat terjadi peristiwa Hukum. Artinya hanya berpatokan pada faktor formil tanpa memperhatikan kualitas keIslaman yang bersangkutan.

Dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat serta tidak adanya harapan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, bahkan sebaliknya apabila tidak diceraikan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

B. Analisis yuridis Perceraian Pasangan Yang Menikah Dua Kali Di KUA Dan Kantor Catatan Sipil Nomor 2655/Pdt.G/21012/PA.Sda

Pada dasarnya peradilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Hal senada disampaikan oleh sjafran basah, bahwa penggunaan istilah Pengadilan itu ditunjukkan kepada badan atau wadah yang

menentukan berwenang atau tidaknya pengadilan agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadi sengketa”.

Penerapan asas personalitas keIslaman dalam Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang intinya “yang berhak berperkara di Pengadilan Agama adalah mereka yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu”, selain itu juga didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976, yang menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi, sehingga penerapan asas personal keIslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa”.

Terkait kewenangan pengadilan agama sidoarjo menangani perceraian pasangan yang menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil dengan nomor perkara : 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda, berdasarkan bukti-bukti yang ada selama persidangan, berkaitan dengan objek perkara yang dipersengketakan adalah ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang tertuang dalam akta nikah yang telah ada terlebih dahulu, yaitu ikatan perkawinan yang dilaksanakan tanggal 23 september 1995 pada kantor urusan agama kecamatan sukomoro kabupaten nganjuk,

dengan kutipan akta nikah nomor: 227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995. maka Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini.

Sedangkan mengenai eksepsi untuk menentukan alamat pemanggilan (*relaas*) adalah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bukanlah hal prinsip dalam penentuan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 maka Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini.

Majelis hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya sudahlah tepat. Dikarenakan apabila tidak diputuskan maka akan terjadi kerusakan/*mādharat* yang lebih besar mengingat tergugat masih dalam keadaan Kristen, sedangkan menurut pengakuan tergugat dan penggugat bahwa keduanya berpindah agama menjadi Kristen pada 1998. Mengingat pula bahwasanya saat ini pihak penggugat telah kembali beragama islam dan khawatir apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka akan kembali beragama Kristen.

Maka diputuskan setelah diproses dalam persidangan di pengadilan agama dan terbukti bahwa tergugat telah kembali ke agama lamanya, dan menjadikan keislamannya hanyalah untuk melegalkan pernikahan. Maka diputuslah dengan mengabulkan gugatan perceraian dengan amarnya yang berbunyi “menceraikan perkawinan penggugat dan tergugat” talak satu ba’in sughro dari tergugat kepada penggugat.

haruslah didukung oleh hukum yang berlaku (dalam hal ini hukum positif).

Jika pada pernikahan secara islam pada tahun 1995 pernah terjadi perceraian, maka keadaan hukumnya berbeda. Maka dalam hal ini pengadilan negeri lah yang berhak menangani perkara tersebut dan jalan satu-satunya adalah dinyatakan “*tidak dapat diterima*” atau *niet on vankeljk*, karena jelas tidak memenuhi syarat formil

3. Penyaji merujuk pada pada pasal 116 huruf (h) KHI diakutkan dengan hasil rakernas MARI tahun 2005 bagian c bidang Uldilag angka 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa “pengadilan agama berwenang mengadili seseorang yang sudah berpindah agama, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadi sengketa”. Dengan demikian majelis hakim dikatakan tidak menyalahi aturan yang berlaku secara formil maupun materiil.